

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi Informasi (TI) telah menjadi pilar penting dalam mendukung perkembangan global di abad ke-21, dimana TI mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari ilmu pengetahuan, komunikasi, hingga ekonomi. Peran TI tidak hanya terbatas pada penyediaan infrastruktur komunikasi, tetapi juga sebagai sarana bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, TI tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi acuan bagi kemajuan teknologi dan sosial di berbagai bidang.

Menurut laporan *International Telecommunication Union* (ITU) tahun 2023, lebih dari 67% populasi dunia telah terhubung ke internet, dan angka ini terus meningkat seiring dengan perluasan jaringan.¹ Namun, masih terdapat kesenjangan digital yang signifikan antara negara maju dan berkembang, di mana sekitar 37% populasi di negara berkembang masih belum memiliki akses ke internet.²

Di Indonesia, isu akses digital yang terjangkau dan merata menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya penggunaan akses internet dan teknologi digital dalam berbagai sektor. Menurut data pada tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696 jiwa pada tahun 2023.³ Angka ini menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79,5%, mengalami peningkatan sebesar 1,4%

¹International Telecommunication Union (ITU). (2023). *Measuring digital development: Facts and figures 2023*. Geneva: ITU. <https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/facts-figures-2023/> diakses pada 7 Februari 2025 pukul 16.45

²ITU. (2022). *Facts and figures: The digital divide*. Geneva: ITU. <https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/facts-figures-2022/> diakses pada 7 Februari pukul 17.03

³Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). *Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024*. Jakarta:APJII. <https://bit.ly/apjii2024> diakses pada 7 Februari 2025

dibandingkan periode sebelumnya. Menurut Ketua Umum APJII, Muhammad Arif, peningkatan ini menunjukkan tren positif yang konsisten dalam lima tahun terakhir, di mana penetrasi internet Indonesia telah naik secara signifikan sejak tahun 2018.⁴

Secara historis, pertumbuhan pengguna akses internet di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Pada tahun 2018, tingkat penetrasi internet tercatat sebesar 64,8%, kemudian meningkat menjadi 73,7% pada tahun 2020, 77,01% pada tahun 2022, dan 78,19% pada tahun 2023.⁵ Angka ini terus meningkat seiring dengan perluasan jaringan 5G, Generasi Kelima atau 5G adalah teknologi telekomunikasi seluler terbaru yang menandai lompatan signifikan dalam evolusi jaringan nirkabel. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya seperti 4G/LTE, 5G menawarkan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi, mencapai hingga 10 Gbps, yang memungkinkan pengunduhan data dalam hitungan detik dan streaming video berkualitas *Ultra-High-Definition* (UHD) tanpa *loading*.⁶ Selain itu, 5G memiliki latensi yang sangat rendah, yaitu sekitar 1 milidetik, yang membuatnya ideal untuk aplikasi yang membutuhkan *respons real-time*, seperti kendaraan otonom, telemedis, dan game *online*.⁷ Kapasitas jaringan 5G juga jauh lebih besar, memungkinkan jutaan perangkat terhubung secara simultan, yang sangat penting untuk mendukung *Internet of Things* (IoT) dan pengembangan *smart cities*. Dengan karakteristik ini, 5G diharapkan menjadi pilar utama dalam transformasi digital, mendukung berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, industri, dan

⁴ Arif, Muhammad. (2024). *Pengumuman Hasil Survei Pengguna Internet 2024*. Jakarta: APJII <https://bit.ly/kominfo2024> diakses pada 7 Februari 2025

⁵ *Ibid.*

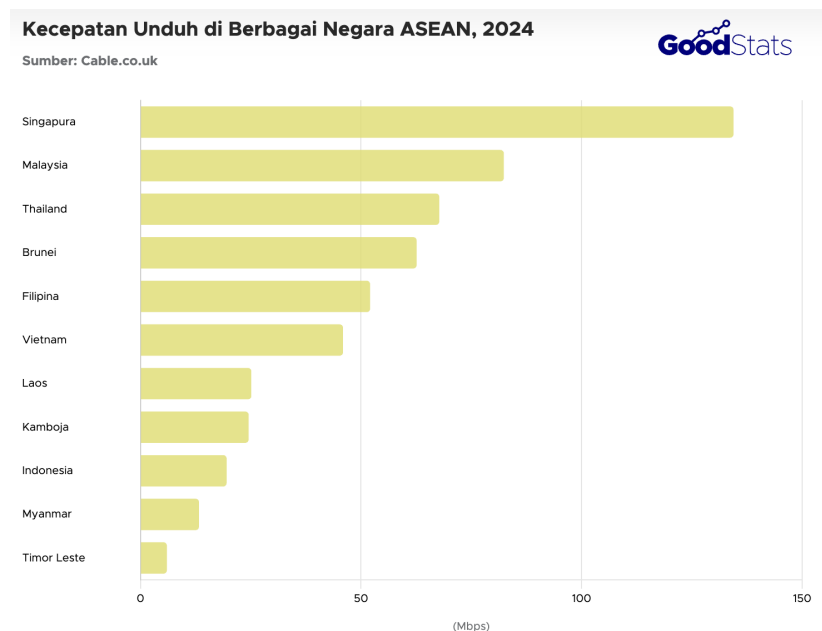
⁶ International Telecommunication Union (ITU). (2023). *Measuring digital development: Facts and figures 2023*. Geneva: ITU. <https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/facts-figures-2023/> diakses pada 4 Maret 2025 pukul 11.59.

⁷ Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). (2023). *Implementasi Jaringan 5G di Indonesia*. Jakarta: Kominfo. <https://www.kominfo.go.id/> diakses pada 4 Maret 2024 pukul 12.10

pemerintahan, serta membuka peluang baru bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi.

Berikut grafik kecepatan Unduh di beberapa Negara ASEAN:

Gambar 1.1 Kecepatan Unduh di Berbagai Negara ASEAN



Sumber: [Cable.co.uk](https://cable.co.uk)

Sebagai pembanding secara geografis dan ekonomi, Indonesia mempunyai kesamaan dengan Malaysia sebagai negara kepulauan dengan pendapatan menengah, tetapi memiliki capaian keterjangkauan internet yang jauh berbeda. Laporan ITU tahun 2023 mencatat biaya 1GB data di Malaysia hanya 1,3% dari pendapatan rata-rata bulanan jauh di bawah Indonesia 5,2% dengan penetrasi internet 89% vs 79,5%.⁸ Disparitas ini tidak lepas dari keberhasilan Malaysia membangun kerangka regulasi terintegrasi melalui *Malaysian Communications and Multimedia Commission Act* 1998, yang memusatkan kewenangan spektrum, tarif, dan infrastruktur di satu

⁸MCMC. (2022). *Regulatory Framework for Affordable Broadband in Malaysia*. Putrajaya: MCMC Press.

lembaga. Sementara di Indonesia, tumpang tindih regulasi antara Kominfo, BRTI, dan Kemendagri kerap menghambat percepatan pembangunan infrastruktur.⁹

Keberhasilan Malaysia dalam mengadopsi model *Public-Private Partnership* (PPP) untuk proyek 5G rural melalui inisiatif JENDELA menjadi bukti efektivitas pendekatan multi-stakeholder. Studi GSMA (2023) menunjukkan 80% wilayah rural Malaysia telah *tercover* 5G berkat keterlibatan aktif operator seperti Telekom Malaysia dalam skema insentif fiskal.¹⁰ Hal ini kontras dengan ketergantungan Indonesia pada APBN untuk proyek Palapa Ring, yang cakupannya baru mencapai 35% di daerah 3T (Bappenas, 2023). Pembelajaran dari Malaysia menyoroti urgensi harmonisasi kebijakan dan pemberdayaan peran swasta melalui MSP sebagaimana direkomendasikan ITU dalam Target 17.16 SDGs.

Komparasi ini mempertegas perlunya penelitian tentang bagaimana Indonesia dapat mengadopsi prinsip MSP ala Malaysia khususnya konsolidasi regulator dan insentif berbasis kinerja tanpa mengabaikan konteks lokal. Kolaborasi ITU dan A4AI bisa menjadi jembatan untuk mentransformasi model Malaysia ke dalam kebijakan digital Indonesia yang lebih inklusif.

Kesenjangan akses digital yang masih terjadi di Indonesia menjadi tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. Ketimpangan ini dapat dilihat dari data penetrasi internet yang belum merata antar wilayah. Menurut BPS (2023), penetrasi internet di Pulau Jawa telah mencapai 83%, sementara di Papua baru mencapai 48%, menunjukkan disparitas infrastruktur digital yang signifikan antara

⁹ Suryanegara, A. (2023). *Fragmentasi Regulasi Telekomunikasi di Indonesia*. Jakarta: UI Press.

¹⁰ Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. (2023). *Laporan Tahunan 2023: Pencapaian Pelan JENDELA*. Putrajaya: SKMM Press.

kawasan barat dan timur Indonesia.¹¹ Ketimpangan ini berdampak pada sektor sosial dan ekonomi, seperti akses pendidikan. Meski pemerintah telah menjalankan program *Universal Service Obligation* (USO), efektivitasnya masih terkendala oleh tumpang tindih regulasi antarinstansi dan keterbatasan anggaran, sehingga pelaksanaan di lapangan tidak optimal.¹² Dalam konteks tersebut, penting untuk menekankan bahwa tanpa upaya serius untuk mengatasi ketimpangan digital ini, transformasi digital hanya akan memperlebar jurang pembangunan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat.

Pada tahun 2021 jaringan 5G, yang mulai diimplementasikan di Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan ini dengan menyediakan konektivitas yang lebih cepat dan stabil. Pentingnya IT dalam konteks global tidak dapat dipisahkan dari perannya dalam menghubungkan masyarakat, bisnis, dan pemerintah. ITU, sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani isu telekomunikasi dan teknologi informasi, memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengkoordinasikan isu-isu terkait telekomunikasi dan teknologi informasi di tingkat global. Didirikan pada tahun 1865 dengan nama *International Telegraph Union*, ITU adalah lembaga internasional tertua di bawah PBB, bahkan lebih tua dari PBB sendiri yang didirikan pada tahun 1945.¹³

Awalnya, ITU dibentuk untuk mengatur standar telegraf internasional dengan menandatangani *International Telegraph Convention*, namun seiring dengan perkembangan teknologi, mandatnya diperluas untuk mencakup telekomunikasi,

¹¹ Badan Pusat Statistik. *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023*. Jakarta: BPS, 2024, hlm. 45.

¹² LPEM FEB UI. *Evaluasi Program Universal Service Obligation (USO) dan Implikasinya terhadap Akses Telekomunikasi Nasional*. Jakarta: LPEM FEB UI, 2023, hlm. 33–34.

¹³ International Telecommunication Union (ITU). (2023). History of ITU. Geneva: ITU <https://www.itu.int/en/history/pages/ITUsHistory.aspx> diakses pada 7 Februari 2025 pada pukul 17.07

radio, satelit, dan teknologi informasi. Pada tahun 1947, ITU secara resmi menjadi badan khusus PBB, dan sejak itu telah memainkan peran kunci dalam membentuk masa depan komunikasi global.¹⁴

Visi ITU adalah "*to connect the world*" (menghubungkan dunia), dengan misi untuk memastikan bahwa manfaat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat diakses oleh semua orang, dimanapun mereka berada.¹⁵ Adapun tujuan utama dari ITU adalah memfasilitasi konektivitas global, mendorong inovasi teknologi, dan memastikan bahwa perkembangan telekomunikasi dan TI berjalan secara inklusif dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, ITU bekerja dalam tiga bidang utama: (1) standarisasi teknologi (ITU-T), (2) alokasi spektrum radio dan orbit satelit (ITU-R), dan (3) pembangunan kapasitas dan infrastruktur telekomunikasi di negara-negara berkembang (ITU-D).¹⁶

Dalam konteks internet, ITU memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa akses internet yang terjangkau dan inklusif dapat diwujudkan di seluruh dunia. ITU aktif terlibat dalam upaya mengurangi kesenjangan digital, terutama di negara-negara berkembang, melalui program-program pembangunan infrastruktur, pelatihan keterampilan digital, dan advokasi kebijakan. Misalnya, melalui inisiatif seperti "*Connect 2030 Agenda*", ITU berkomitmen untuk memastikan bahwa 75 populasi dunia memiliki akses ke internet yang terjangkau dan berkualitas tinggi pada tahun 2030.¹⁷

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ITU. (2023). *Connect 2030 Agenda*. Geneva: ITU.
<https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/Pages/connect-2030.aspx> diakses pada 7 Februari 2025 pukul 17.15

Di tingkat global, ITU juga berperan sebagai forum bagi negara-negara anggota, perusahaan teknologi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berdiskusi dan merumuskan kebijakan terkait telekomunikasi dan TIK. Konferensi-konferensi yang diselenggarakan oleh ITU, seperti *World Radiocommunication Conference* (WRC) dan *ITU Telecom World*, menjadi *platform* penting untuk membahas isu-isu strategis seperti keamanan siber, privasi data, dan masa depan teknologi komunikasi.¹⁸

Sebagai badan khusus PBB yang memiliki mandat untuk mengatur dan mengkoordinasikan isu-isu telekomunikasi global, ITU tidak hanya berperan dalam pengembangan standar teknis dan alokasi spektrum frekuensi, tetapi juga menghasilkan berbagai instrumen hukum yang menjadi panduan bagi negara-negara anggota. Salah satu instrumen hukum utama yang dikeluarkan oleh ITU adalah resolusi, yang meskipun tidak selalu mengikat secara hukum, memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk kebijakan global dan nasional terkait telekomunikasi.

Resolusi-resolusi ITU seringkali menjadi acuan bagi negara-negara anggota dalam mengatasi tantangan global di bidang telekomunikasi, termasuk kesenjangan digital dan keterjangkauan internet. Misalnya, Resolusi 200 (Rev. Dubai, 2018) secara eksplisit menekankan pentingnya mengurangi kesenjangan digital dan memastikan akses internet yang terjangkau bagi semua orang, terutama di negara-negara berkembang.¹⁹ Selain membahas keterjangkauan internet, resolusi ITU juga menekankan pentingnya *multi-stakeholder partnership* dalam mencapai tujuan

¹⁸ITU. (2023). *Global Conferences and Events*. Geneva: ITU. <https://www.itu.int/en/ITU-T/Pages/default.aspx> diakses pada 7 Februari 2025 pukul 17.15

¹⁹ITU. (2018). *Resolution 200 (Rev. Dubai, 2018)*. Geneva: ITU. <https://www.itu.int/en/ITU-D/Pages/default.aspx> diakses pada 7 Februari 2025

pembangunan berkelanjutan. Misalnya, Resolusi 70 (Rev. Dubai, 2018) mempromosikan peran telekomunikasi/TIK dalam mendukung SDGs, termasuk melalui kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.²⁰

Di Indonesia, resolusi-resolusi ITU menjadi acuan dalam mengembangkan kebijakan dan program terkait telekomunikasi, seperti Rencana Induk Penyelenggaraan Telekomunikasi Indonesia 2021-2024 dan program *Universal Service Obligation* (USO). Resolusi ITU, seperti Resolusi 200 (Rev. Dubai, 2018), memberikan panduan bagi Indonesia dalam upaya mengurangi kesenjangan digital dan meningkatkan akses internet yang terjangkau. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika yang dijelaskan pada Pasal 4 yang berbunyi “Mengatur kewajiban penyelenggara telekomunikasi untuk menyediakan layanan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan fokus pada daerah yang kurang terlayani”.

Dalam upaya mewujudkan akses internet yang terjangkau dan inklusif, ITU tidak hanya mengandalkan instrumen hukum seperti resolusi, tetapi juga mengadopsi pendekatan *multi-stakeholder partnership* (MSP). Pendekatan ini mengakui bahwa tantangan global seperti kesenjangan digital tidak dapat diatasi oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah (NGO), dan akademisi.²¹ MSP adalah pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks telekomunikasi dan TI, MSP menjadi strategi

²⁰ *Ibid*

²¹ ITU. (2023). *Multi-stakeholder Partnerships for Digital Transformation*. Geneva: ITU. <https://www.itu.int/en/action/broadband/Pages/default.aspx> diakses pada 7 Februari 2025

penting karena kompleksitas tantangan yang dihadapi, seperti kesenjangan digital, tingginya biaya akses internet, dan kebutuhan akan infrastruktur yang merata.

ITU telah mengimplementasikan berbagai inisiatif MSP untuk mendukung akses internet yang terjangkau. Salah satu contohnya adalah "*Connect 2030 Agenda*", yang bertujuan untuk memastikan bahwa 75% populasi dunia memiliki akses ke internet yang terjangkau dan berkualitas tinggi pada tahun 2030.²² Inisiatif ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan organisasi internasional untuk membangun infrastruktur telekomunikasi, meningkatkan literasi digital, dan mendorong kebijakan yang mendukung keterjangkauan internet. Selain itu, ITU juga aktif dalam program-program seperti *EQUALS Global Partnership*, yang fokus pada kesetaraan gender dalam akses dan penggunaan TIK, *Giga Initiative*, yang bertujuan menghubungkan sekolah-sekolah di seluruh dunia ke internet.²³

Selain inisiatif yang dipimpin oleh ITU, upaya global untuk mewujudkan akses internet yang terjangkau juga didukung oleh berbagai koalisi dan aliansi internasional. Salah satu yang paling menonjol adalah *Alliance for Affordable Internet* (A4AI), sebuah koalisi global yang didirikan pada tahun 2013 dengan tujuan utama mengurangi biaya akses internet dan memastikan bahwa semua orang, terutama di negara-negara berkembang, dapat menikmati manfaat dari konektivitas digital. A4AI didirikan sebagai respons terhadap kesenjangan digital yang semakin lebar, di mana biaya akses internet di negara berkembang masih jauh lebih tinggi dibandingkan di negara maju.

²² ITU. (2023). *EQUALS Global Partnership*. Geneva: ITU. <https://www.equalso.org/> diakses pada 8 Februari 2025

²³ ITU. (2023). *Giga Initiative*. Geneva: ITU. <https://www.itu.int/en/ITU-D/Pages/default.aspx> diakses pada 8 Februari 2025

Ketidakseimbangan biaya internet antara negara berkembang dan negara maju dapat dilihat secara jelas melalui perbandingan antara Indonesia dan Malaysia. Menurut laporan A4AI tahun 2023, biaya rata-rata paket data 1GB di Indonesia mencapai 5,2% dari pendapatan bulanan penduduk, sementara di Malaysia, biaya yang sama hanya berkisar 1,3% dari pendapatan bulanan.²⁴ Perbedaan yang signifikan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia dalam menyediakan akses internet yang terjangkau bagi masyarakatnya.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah membuat kemajuan dalam meningkatkan penetrasi internet, masih terdapat pekerjaan rumah yang besar untuk mengurangi biaya akses internet agar setara dengan negara-negara dengan pendapatan menengah ke atas seperti Malaysia. Upaya ini kerjasama MSP yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, serta dukungan dari organisasi internasional seperti ITU dan A4AI.

A4AI adalah koalisi yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan teknologi, organisasi non-pemerintah (NGO), dan akademisi. Aliansi ini bekerja untuk menciptakan kebijakan dan praktik yang mendorong penetrasi internet yang lebih luas dan terjangkau. Salah satu kontribusi utama A4AI adalah pengembangan '*Affordability Report*', sebuah laporan tahunan yang memantau kemajuan global dalam hal keterjangkauan internet dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Laporan ini menjadi alat penting untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang

²⁴Alliance for Affordable Internet (A4AI). (2023). *Affordability Report 2023*. <https://a4ai.org/affordability-report/> diakses pada 11 Februari 2025

dalam penyediaan akses internet yang terjangkau, serta mempromosikan praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh negara-negara di seluruh dunia.

A4AI merupakan inisiatif yang digagas oleh *World Wide Web Foundation*, sebuah organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 2009 oleh Sir Tim Berners-Lee, penemu *World Wide Web*, dan Rosemary Leith. *World Wide Web Foundation* bertujuan untuk memastikan bahwa web menjadi alat yang terbuka, aman, dan bermanfaat bagi semua orang. Organisasi ini fokus pada tiga area utama: (1) memastikan akses web yang terjangkau dan inklusif, (2) melindungi privasi dan keamanan pengguna, dan (3) memberdayakan masyarakat melalui literasi digital dan advokasi kebijakan.

Di Indonesia, A4AI telah berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lokal untuk mengimplementasikan kebijakan yang mendorong keterjangkauan internet. Misalnya, A4AI bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam penyedia layanan telekomunikasi untuk mengembangkan strategi yang bertujuan mengurangi biaya akses internet dan meningkatkan kualitas layanan, terutama di daerah rural dan terpencil. Kolaborasi ini mencakup upaya untuk meningkatkan persaingan di pasar telekomunikasi, mempromosikan investasi dalam infrastruktur *broadband*, dan mendorong adopsi teknologi yang lebih efisien, seperti jaringan 5G. Generasi Kelima (5G) adalah teknologi jaringan seluler terbaru yang dirancang untuk menghubungkan hampir semua hal, termasuk mesin, objek, dan perangkat, dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya.

Menurut GSMA (*Global System for Mobile Communications Association*), 5G bukan hanya sekadar peningkatan kecepatan internet, tetapi juga merupakan fondasi untuk membangun ekosistem digital yang lebih luas, termasuk *Internet of*

Things (IoT), *smart cities*, dan industri 4.0.²⁵ Dalam konteks kolaborasi untuk meningkatkan keterjangkauan internet, 5G memainkan peran penting karena teknologi ini tidak hanya meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan internet, tetapi juga mendorong efisiensi dalam penggunaan spektrum frekuensi radio. Dengan adopsi 5G, operator telekomunikasi dapat menyediakan layanan yang lebih cepat, sambil mengurangi biaya operasional melalui teknologi yang lebih efisien.²⁶ Hal ini sejalan dengan upaya A4AI (*Alliance for Affordable Internet*) dalam mempromosikan investasi infrastruktur *broadband* dan mendorong adopsi teknologi yang lebih maju untuk mengurangi kesenjangan digital.

Upaya yang dilakukan oleh (A4AI) dan inisiatif MSP lainnya tidak lepas dari kerangka global yang lebih besar, yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs, yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015, merupakan serangkaian tujuan pembangunan yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan kemakmuran bagi semua orang. SDGs dirancang sebagai kerangka kerja universal untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan kemakmuran bagi semua orang pada tahun 2030.²⁷ Tujuan-tujuan ini mencakup berbagai aspek pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan (SDG 1), pendidikan berkualitas (SDG 4), kesetaraan gender (SDG 5), akses energi bersih dan terjangkau (SDG 7), serta perubahan iklim (SDG 13). Salah satu tujuan yang paling relevan dengan upaya mewujudkan akses

²⁵GSMA. (2023). *What is 5G?*. Diakses dari <https://www.gsma.com/futurenetworks/5g/> diakses pada 3 Maret 2025 pukul 10.35

²⁶ITU. (2023). *Connect 2030 Agenda*. Geneva: ITU. <https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/Pages/connect-2030.aspx> diakses pada 7 Februari 2025.

²⁷United Nations. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/> diakses pada 11 Februari 2024 pukul 08.45 Wib

internet yang terjangkau adalah SDG 17, yang fokus pada kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.²⁸

Secara khusus, SDG 17.16 menekankan pentingnya memperkuat kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, yang dilengkapi dengan kemitraan *multi-stakeholder* yang memobilisasi dan berbagi pengetahuan, keahlian, teknologi, dan sumber daya finansial. Tujuan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian SDGs di semua negara, terutama negara berkembang. Dalam konteks ini, MSP menjadi kunci untuk mengatasi tantangan global seperti kesenjangan digital dan keterjangkauan internet, yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Keterjangkauan internet adalah salah satu aspek penting dalam mencapai SDGs, terutama dalam mendukung pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi. SDG 17.16 mendorong kemitraan global yang dapat memobilisasi sumber daya dan teknologi untuk memastikan bahwa semua orang, termasuk mereka yang berada di negara berkembang, dapat mengakses internet yang terjangkau dan berkualitas tinggi.²⁹ Inisiatif seperti “*Connect 2030 Agenda*” oleh ITU dan program-program yang digagas oleh A4AI adalah contoh konkret dari bagaimana MSP dapat mendukung pencapaian SDG 17.16.

Di Indonesia, upaya untuk mencapai SDG 17.16 telah dilakukan melalui berbagai program yang melibatkan kemitraan *multi-stakeholder*. Misalnya, implementasi jaringan 5G dan program *Universal Service Obligation* (USO) melibatkan kerjasama antara pemerintah, operator telekomunikasi, dan masyarakat

²⁸ United Nations. (2022). The Sustainable Development Goals Report 2022. New York: United Nations. <https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/> diakses pada 11 Februari 2024 pukul 08.50

²⁹ ITU. (2023). *Connect 2030 Agenda*. Geneva: ITU. <https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/Pages/connect-2030.aspx> diakses pada 11 Februari 2024 pukul 10.45 WIB.

sipil untuk memastikan bahwa manfaat teknologi digital dapat dirasakan secara merata.³⁰ Selain itu, kolaborasi dengan organisasi internasional seperti A4AI juga membantu Indonesia dalam mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung keterjangkauan internet.

Di Indonesia, upaya mewujudkan akses digital yang terjangkau dan inklusif telah diatur dalam berbagai kebijakan dan regulasi nasional. Salah satu landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menjadi dasar hukum bagi pengembangan infrastruktur dan layanan digital di Indonesia.³¹ Dalam upaya mewujudkan akses digital yang terjangkau dan inklusif, kolaborasi *multi-stakeholder* pendekatan strategis yang semakin diperkuat dalam regulasi global dan nasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi A/RES/70/1 Tahun 2015 tentang Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan menegaskan pentingnya kemitraan lintas sektor dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Secara khusus, Target 17.16 SDGs menekankan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan bergantung pada kemampuan negara-negara untuk bekerja sama, berbagi pengetahuan, dan memobilisasi sumber daya secara efektif.³² Dalam konteks akses digital, prinsip ini menggarisbawahi urgensi sinergi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi internasional, dan masyarakat sipil dalam memastikan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang merata dan terjangkau.

³⁰ Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). (2023). Implementasi Jaringan 5G di Indonesia. Jakarta: Kominfo. <https://www.kominfo.go.id/> diakses pada 11 Febuari 2024 pukul 10.37 WIB.

³¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

³² United Nations General Assembly, *Resolution A/RES/70/1 - Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, 21 October 2015, available at: <https://sdgs.un.org/2030agenda>.

Meskipun demikian, implementasi MSP dalam kerangka ITU melalui inisiatif A4AI masih menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, kesenjangan regulasi antar lembaga, kurangnya koordinasi yang efektif, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya sering kali menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan dan sinergi yang lebih kuat antara pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa inisiatif global seperti A4AI dapat diimplementasikan secara optimal di tingkat nasional.

Berdasarkan konteks yang telah diuraikan, terlihat bahwa upaya mewujudkan akses digital yang terjangkau di Indonesia memerlukan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Inisiatif seperti A4AI yang digagas oleh ITU menjadi contoh nyata bagaimana MSP dapat berperan penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDGs 17 yang menekankan pentingnya kemitraan global.

Di tengah transformasi digital global yang semakin cepat, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam menjamin bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang setara terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Akses digital yang terbatas tidak hanya menciptakan kesenjangan dalam pendidikan dan ekonomi, tetapi juga memperlebar jurang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan keberagaman sosial-ekonomi, solusi yang digunakan tidak bisa seragam. Diperlukan pendekatan lintas sektor yang mempertimbangkan konteks lokal, kapasitas infrastruktur, serta pola konsumsi digital masyarakat. Dalam konteks ini, *Multi-Stakeholder Partnership* (MSP) menjadi pendekatan strategis untuk menjawab tantangan kompleks tersebut karena mampu menggabungkan kekuatan berbagai aktor demi mencapai solusi yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk menjelajahi isu kolaborasi MSP dalam kerangka ITU untuk mewujudkan akses digital yang terjangkau melalui inisiatif A4AI. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusun sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul "**Analisis *Multi-Stakeholder Partnership* dalam *International Telecommunication Union* (ITU) untuk Mewujudkan Akses Digital Terjangkau Melalui Inisiatif *Alliance for Affordable Internet* Untuk Mencapai SDGs 17 di Indonesia**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan mekanisme *Multi-Stakeholder Partnership* dalam kerangka *International Telecommunication Union* (ITU) melalui inisiatif *Alliance for Affordable Internet* (A4AI) untuk mewujudkan akses digital yang terjangkau ?
2. Bagaimana efektivitas penerapan *Multi-Stakeholder Partnership* dalam kerangka ITU melalui A4AI dalam tata kelola digital Indonesia untuk mendorong akses inklusif dan terjangkau serta relevansinya dengan SDGs 17?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran dan mekanisme *Multi-Stakeholder Partnership* dalam kerangka *International Telecommunication Union* (ITU) melalui inisiatif *Alliance for Affordable Internet* (A4AI) untuk mewujudkan akses digital yang terjangkau di Indonesia
2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan *Multi-Stakeholder Partnership* dalam kerangka ITU melalui A4AI dalam tata kelola digital Indonesia untuk mendorong akses inklusif dan terjangkau serta relevansinya dengan SDGs
- 17.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat untuk penulis sendiri maupun pembaca baik secara teoritis atau secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Meningkatkan pemahaman mengenai konsep dan implementasi *Multi-Stakeholder Partnership* (MSP) dalam konteks kerjasama global, khususnya dalam kerangka *International Telecommunication Union* (ITU) dan inisiatif *Alliance for Affordable Internet* (A4AI).
 - b. Memberikan kontribusi akademis dalam bidang hukum dan kebijakan internasional, khususnya terkait peran ITU dan A4AI dalam mendorong akses digital yang terjangkau melalui pendekatan MSP untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).
 - c. Mengembangkan wawasan teoritis mengenai dinamika, potensi, dan tantangan kolaborasi multi-pemangku kepentingan dalam

mewujudkan akses digital yang merata dan terjangkau, serta relevansinya dengan pencapaian SDGs di tingkat nasional dan global.

2. Manfaat Praktis:

- a. Memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan kerangka kerja ITU dan inisiatif A4AI untuk memperkuat kemitraan multi-pemangku kepentingan dalam meningkatkan akses digital yang terjangkau dan merata, khususnya dalam mendukung pencapaian SDG 17.
- b. Menyediakan masukan bagi ITU dan A4AI dalam merancang program dan kebijakan yang lebih efektif dengan mempertimbangkan konteks lokal Indonesia, serta memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan nasional.
- c. Memberikan pemahaman dan informasi bagi pemangku kepentingan lainnya, seperti sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga non-pemerintah, mengenai pentingnya kolaborasi global melalui MSP dalam mewujudkan akses digital yang terjangkau dan mendukung pencapaian SDGs di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari

peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.³³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.³⁴

Penelitian ini menggunakan konsep pendekatan penelitian secara normatif dan konseptual. Pendekatan secara normatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk membandingkan antara teori-teori hukum dengan penerapan hukum yang terjadi di masyarakat, seringkali hukum yang ada telah ideal, namun dalam penerapannya banyak terjadi penyimpangan sehingga tujuan hukum menjadi tidak tercapai.³⁵ Dalam penelitian normatif terdapat beberapa pendekatan dalam rangka mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan, pendekatan tersebut antara lain:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, karena yang diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini.³⁶ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan hukum formil dan materiil mengenai sebuah produk hukum berbentuk aturan kebijakan (*beleidsregel*).

³³ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 93.

³⁴ Suharsimi Arikunto, 2002, "*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta*", Rineka Cipta, hlm. 23.

³⁵ Soerjono Soekanto, 2014, "*Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta*", Universitas Indonesia Press, hlm. 21.

³⁶ *Ibid.*, Hlm. 18.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.³⁷ Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.³⁸

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Metode komparasi adalah suatu metode yang mengadakan perbandingan antara dua objek penyelidikan atau lebih, untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek-objek yang diselidiki.³⁹ Dalam penelitian ini, penulis menganalisis kebijakan akses digital di Indonesia dan Malaysia sebagai *comparable cases*.

3. Jenis Data Penelitian

Data penelitian merupakan bahan informasi yang dikumpulkan untuk dianalisis guna menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, data dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, atau kuesioner. Dalam penelitian hukum empiris, data primer dapat berupa hasil wawancara dengan aparat penegak hukum atau dokumen resmi dari instansi terkait. Namun, dalam penelitian normatif, data primer lebih merujuk pada sumber hukum dasar seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau traktat internasional yang menjadi objek utama analisis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti buku, jurnal, artikel, atau dokumen lain yang telah diolah oleh pihak lain. Dalam penelitian normatif, data sekunder mendominasi karena penelitian ini berfokus pada analisis dokumen hukum, teori-teori, dan pendapat para ahli. Penelitian ini menggunakan data sekunder karena bersifat normatif, di mana analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum langsung dan autoritatif dikenal sebagai Bahan Hukum Primer. Dalam hal ini, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan keputusan pengadilan yang berfungsi sebagai dasar atau acuan untuk penerapan hukum. Contoh bahan hukum primer termasuk undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, peraturan pemerintah untuk menerapkan undang-undang, putusan pengadilan dalam penyelesaian sengketa hukum, dan konvensi internasional yang mengatur hubungan internasional. Bahan hukum primer

sangat penting karena memberikan landasan hukum yang jelas dan mengikat bagi semua pihak dalam sistem hukum, memastikan bahwa undang-undang diterapkan secara konsisten. Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni:

- 1) *United Nations General Assembly Resolution on the 2030 Agenda for Sustainable Development.*
- 2) *International Telecommunication Union (ITU) Constitution and Convention*
- 3) *Resolution ITU No. 200 (Rev. Dubai, 2018) tentang Reducing the Digital Divide.*
- 4) *Resolution ITU No. 70 (Rev. Dubai, 2018) tentang Role of ICTs in Sustainable Development*
- 5) *Global Digital Compact*
- 6) *Alliance for Affordable Internet (A4AI) Policy Frameworks*
- 7) *UNESCO Internet Universality Indicators*
- 8) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- 9) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- 10) Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
- 11) Pasal 4 Permen Kominfo No 25 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika
- 12) Laporan Tahunan SDGs Indonesia oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

13) Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

14) MCMC Malaysia *Regulatory Framework for Affordable Broadband* (2022)

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum dalam bentuk dokumen yang berisikan petunjuk arah bagi peneliti dan juga penjelasan atas bahan hukum primer.⁴⁰ Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan, buku literatur hukum atau buku tertulis lainnya.⁴¹ Pada tulisan ini bahan sekunder yang digunakan adalah buku teks yang membahas permasalahan hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian yaitu buku-buku hukum, skripsi dan disertasi serta jurnal hukum.
- c. Bahan Non-hukum merupakan bahan selain dari segi ilmu hukum namun dapat mendukung penjelasan dan pemecahan masalah penelitian hukum. bahan non hukum ini dapat berupa semua literature yang berasal dari non hukum, sepanjang berkaitan atau mempunyai relevansi dengan topik penelitian.⁴²

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan oleh peneliti dalam tulisan ini yaitu metode penelitian kepustakaan (*literature research*), adalah metode pengumpulan data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan,

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2017, "*Penelitian Hukum, Kencana*", Jakarta, hlm. 47.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 151.

⁴² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010., hlm. 156

buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang dipublikasikan secara luas dan dibutuhkan dalam penelitian normatif. Langkah-langkah yang penulis tempuh dalam mengumpulkan data hukum demi kepentingan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi bahan hukum yang relevan, dimana bahan hukum yang digunakan oleh penulis guna kepentingan penelitian ini didapatkan dari pengaturan internasional, perpustakaan dan berbagai tulisan-tulisan hukum maupun non-hukum yang berasal dari media-media elektronik resmi yang dapat diakses secara daring.
- b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan penulis sesuai dengan penelitian penulis dalam hal semua bahan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen resmi yang berasal dari PBB, laporan dari A4AI, dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang mendukung pencapaian SDGs-17, dan semua bahan yang berkaitan dengan kebijakan akses internet yang terjangkau dan kerjasama *multi-stakeholder*.
- c. Mengutip bahan yang telah di inventarisasi yang mempunyai kesesuaian dengan penelitian yang dibuat oleh penulis.
- d. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh agar dapat memperoleh jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Pada penelitian hukum yuridis-normatif, dilakukan dengan mengumpulkan seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum yang dikumpulkan. Data-data yang telah diperoleh kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan konklusi atau kesimpulan, sehingga mampu menjawab permasalahan yang sedang dihadapi. Bahan-bahan yang diperoleh dianalisis

dengan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum kemudian dirangkai secara sistematis yang selanjutnya akan memberikan gambaran atau penelitian yang telah dilakukan yakni terkait Analisis *Multi-Stakeholder Partnership* dalam *International Telecommunication Union (ITU)* untuk Mewujudkan Akses Digital Terjangkau Melalui Inisiatif *Alliance for Affordable Internet* Untuk Mencapai SDGs 17 di Indonesia.

